

**MODEL REKRUTMEN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPRD
(Studi pada Pemilihan Umum 2019 di Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh :

LUTHFI IMAM MUTTAQIN.



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2019**

ABSTRAK

MODEL REKRUTMEN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPRD (Studi Pada Partai PKS Pada Pemilihan Umum 2019 di Kota Bandar Lampung)

Oleh :

LUTHFI IMAM MUTTAQIN

Presepsi masyarakat di lihat dari tingkat kepercayaan kepada partai politik saat ini cenderung oligarki dan tertutup, partai politik yang asal comot dalam memilih calon anggota legislatif akan berimplikasi korupsi, banyak latar belakang calon anggota DPRD itu hanya bermodalkan kekayaan, actor terkenal, dan birokrat, maka pada realitasnya para politisi ini memikirkan kepentingan pribadi. harus di tegaskan pada partai politik sebagai wadah pemegang kekuasaan yang mempunyai peran penting dalam pengkaderan yang selektif dan terbuka, tendensinya partai politik akan membina parakadernya untuk selalu memegang teguh integritas sesuai dengan visi dan misi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptis. Jenis data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan informan penelitian dan hasil observasi yang di lakukan oleh peneliti. data sekunder berupa laporan dan dokumen dokumen resmi. Instrumen penelitian adalah penelitian sendiri yang dalam pelaksanaannya menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara dan observasi, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil dalam pembahasan ini adalah partai politik PKS dalam merekrut calon anggota dewan harus mengikuti ujian dan latihan, contohnya FGD (forum diskusi grup) lalu TOP (training orientasi parti) dan TPPD (tim pemenang pemilu daerah) dan mengadakan pengajian rutin dengan masyarakat yang di isi oleh kader PKS dalam proses pembentukan kader sudah menjadi konsumsi yang baik bagi kader pks, ini dapat menimbulkan hal yang positif bagi calon anggota legislatif karna tidak hanya memetingkan dunia saja tapi juga akhirat pada akhirnya eksistensi partai politik PKS tetap terjaga yang mernjunjung tinggi marwah islam.

Kata Kunci : *pemilu 2019, rekrutmen politik, study partai PKS*

ABSTRACT

MODEL RECRUITMENT OF KEADILAN SEJAHTERA PARTY IN ELECTION OF DPRD MEMBERS (Study of PKS Party in 2019 General Election in Bandar Lampung City)

By:

LUTHFI IMAM MUTTAQIN

Public perception seen from the level of trust in political parties currently tends to be oligarchic and closed, political parties whose origins in choosing legislative candidates will have implications for corruption, many backgrounds of DPRD candidates are only based on wealth, well-known actors, and bureaucrats, so in reality these politicians think of personal interests. it must be stressed to political parties as a place of power holders who have an important role in the selective and open cadre, the tendency of political parties will foster paracadars to always uphold integrity in accordance with the vision and mission.

This type of research is descriptive research. The type of data used is primary data and secondary data. Primary data in the form of interviews with research informants and observations made by researchers. Secondary data in the form of reports and official documents. The research instrument is the research itself which in its implementation uses tools such as interview and observation guidelines, and documentation. The technique for checking the validity of the data uses source triangulation.

The results of this discussion are PKS political parties in recruiting candidates for council members must take examinations and examinations, for example FGD (group discussion forum) then TOP (party orientation training) and TPPD (regional election management team) and hold regular studies with the content of the community. by PKS cadres in the process of forming cadres has become a good consumption for pks cadres, this can lead to positive things for candidates for legislative members because it does not only concern the world but also the afterlife in the end the existence of PKS political parties remains awake that upholds the morale of Islam.

Keywords: 2019 elections, political recruitment, PKS party study

**MODEL REKRUTMEN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPRD
(Studi pada Pemilihan Umum 2019 di Kota Bandar Lampung)**

Oleh

LUTHFI IMAM MUTTAQIN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi

: **MODEL REKRUTMEN PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA DALAM PENCALONAN
ANGGOTA DPRD (Studi pada Pemilihan
Umum 2019 di Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Luthfi Imam Muttaqin**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1216021065

Program Studi


: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Darmawan Purba, S.IP., M.IP.
NIP 19690219 199403 2 001


2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Darmawan Purba, S.IP., M.IP.



Penguji Utama : Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 09 Oktober 2019

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 21 Oktober 2019
Yang membuat pernyataan,



Luthfi Imam Muttaqin
NPM. 1216021065



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Luthfi Imam Muttaqin. Penulis dilahirkan di Dusun Sinar Gunung pada tanggal 06 Juni 1994 dari pasangan Abdul Mukti dan Husna Alawiah. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan di TK Dharm Wanita Pagelaran Tanggamus, lulus pada tahun 1999, MI-ALFALAH Sinar Gunung Pugung, Tanggamus, lulus pada tahun 2005. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di MTS Negeri 1 Pahoman, Tanjung Karang dan lulus tahun 2008. Lalu, penulis meneruskan pendidikan di MAN Negeri 1 Prengsewu dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya, di tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti beberapa kegiatan. Penulis pernah menjadi tim entry data Isi Data dari Citra Riset Center Kota Bandar Lampung. Penulis juga pernah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sendang Agung selama 40 hari.

MOTTO

“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang.

Teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh”

(Andrew Jackson)

“Setiap orang berbakat di bidang tertentu.

Kita hanya harus menemukan apa bakatnya”

(Evelyn Blose Holman)

PERSEMBAHAN

***Dengan menyebut nama Allah
yang maha pengasih lagi maha penyayang***

Kupersembahkan karya ini kepada :

***Ayahku ABDUL MUKTI dan Ibuku HUSNA ALAWJAH yang sangat
kucintai***

serta

***adik-adik ku AYU DUDOTULMAHMUDA dan NJDA MUTJARA
BALQIS yang telah memberikan dukungan dan semangat untukku***

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“MODEL REKRUTMEN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPRD (Studi pada Pemilihan Umum 2019 di Kota Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak hanya berbekal pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis. Tanpa adanya bantuan, motivasi, dukungan dan semangat dari berbagai pihak tidak mungkin skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung sekaligus dosen penguji yang senantiasa memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun bagi perbaikan skripsi.
3. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP. selaku dosen pembimbing yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan, motivasi, kritik dan saran yang membangun serta berbagi ilmu dalam proses pengerjaan skripsi.
4. Bapak Budi Harjo, S.SOS., M.IP. selaku dosen pembimbing akademik penulis yang ramah dan memberikan nasihat selama masa perkuliahan.
5. Seluruh jajaran dosen dan staf Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung.

6. Pengurus partai keadilan sejahtera yang bersedia meluangkan waktu demi kelancaran skripsi ini.
7. Perangkat partai keadilan sejahtera yang bersedia membantu penulis dalam penelitian dan menerima dengan sangat ramah.
8. Kedua orang tuaku Bapak Abdul Mukti dan Ibu Husna Alawiah yang selalu memberikan dukungan dalam berbagai bentuk. Semoga penulis bisa menjadi anak yang berbakti dan membanggakan.
9. Adik-adikku tercinta Ayu Durohtul Mahmudah dan Nida Mutiara Balqis yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah, menjadi pelipur lara dan selalu bersama saat senang maupun susah. Semoga kelak kalian akan jauh lebih sukses dan membanggakan.
10. Teman-teman yang seperjuangan Ilmu Pemerintahan Bul-bul Orari, Rosim Nyerupa, Rian Armando, Erin Setia Hadi, Ichsan Nuryanda, Okta Widi, Hasbi fauzan, Tyas Apriza, Juanda, Nico Purwanto, Rizki Hendarji Putra, Vico Subagja, Ignasius Mico, Bagas Aji Satrio.
11. Teman-teman HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang selalu memberikan motivasi, Nico Purwanto, Rizki Hendarji Putra, Vico Bagja Lukito, Hasbi Fauzan, Rosim Nyerupa, nick kurniawan.
12. Temen-Teman Ruko Ahmat Mutoll, Ahmat Fatullah, Nyata Noviansah, Sadam Husain, Feri Hardiansah, Bang Anton.
13. Farhatin Nisa Marena yang selalu memotivasi penulis dan menemani perjalanan skripsi ini.
14. Teruntuk kawanku sedulur Erin Setia hadi, S.IP, TERIMA KASIH atas semua wejangan masukan serta bantuan dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini, mudah-mudahan ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk masyarakat bangsa dan Negara dan senantiasa kamu diberikan kesehatan rezeki serta kesuksesan didunia ini. Amin.. Takbirr!!!
15. Perangkat dan warga Sendang Agung, Lampung Tengah serta teman-teman KKN Januari 2018.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Bandar Lampung, 21 Oktober 2019
Penulis,

Luthfi Imam Muttaqin.
NPM. 1216021065

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Rekrutmen	12
1. Pengertian Rekrutmen.....	12
2. Model Rekrutmen dan Seleksi Politik	13
3. Sumber Rekrutmen	17
4. Sifat Rekrutmen	18
5. Jalur Rekrutmen dan Seleksi Politik.....	19
B. Tinjauan Tentang Politik.....	21
1. Pengertian Politik.....	21
2. Sosialisasi Politik	22
3. Sistem Politik Indonesia	24
C. Tinjauan Tentang Partai Politik	29
1. Pengertian Partai Politik	29
2. Fungsi Partai Politik.....	32
D. Tinjauan Tentang Politik.....	34
1. Pengertian Seleksi.....	34

2. Siapa Yang Menyeleksi (Selectrorate).....	35
3. Dimana Kandidat di Seleksi.....	36
E. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum dan Lembaga Legislatif.....	37
1. Pemilihan Umum	37
F. Lembaga Bakal Calon Legislatif	40
1. Syarat Bakal Calon Legislatif	40
2. Tata Cara Pengajuan Bakal Calon	44
G. Kerangka Fikir	47

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	49
B. Fokus Penelitian.....	50
C. Lokasi Penelitian.....	50
D. Informan.....	51
E. Instrumen Penelitian	51
F. Teknik Pengumpulan Data.....	52
G. Teknik Pengolahan Data	53
H. Teknik Analisis Data.....	54

BAB IV. GAMBARA UMUM

A. Gambaran Umum Tentang Partai Keadilan Sejahtera (PKS).....	57
B. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).....	59
C. Nama dan Lambang Partai Keadilan Sejahtera (PKS).....	61
D. Tujuan Pendirian Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	63
E. Visi dan Misi.....	63
F. Dewan Pengurus Daerah PKS Lampung	64
G. Struktur Kepengurusan DPD PKS Lampung 2004-2015	69
H. Identitas Informan.....	72

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian	73
1. Seleksi Pemilihan Ujian dan Latihan	74

2. Penunjukan.....	77
3. Internal	79
4. Terbuka.....	81
B. Pembahasan.....	84
1. Analisis seleksi pemilihan melalui ujian dan latihan	84
2. Penunjukan.....	87
3. Internal	90
4. Terbuka.....	93

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penelitian Terdahulu	8
Tabel 2. Arti lambang partai	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir	48
Gambar 2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	62

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana semua warga negaranya mempunyai hak dan kesempatan yang sama atau setara untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Dari penjelasan arti demokrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal pembuatan keputusan yang berdampak bagi kehidupan rakyat secara keseluruhan. Sistem pemerintahan demokrasi memberikan kesempatan penuh kepada warganya untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses perumusan, pengembangan, dan penetapan undang-undang, baik itu melalui perwakilan ataupun secara langsung.

Salah satu ciri dari negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum. Sebagaimana diungkapkan oleh Rudy (2007 :87) bahwa “melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan”. Artinya dengan pemilu masyarakat memberi mandat bagi parlemen dan pemerintah untuk mengurus negara. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.

Pemilihan umum merupakan cara perekrutan anggota legislatif yang digunakan oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Rakyat, yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi, menyuarakan pilihannya melalui pemilihan umum untuk menentukan wakilnya yang duduk sebagai anggota dewan. Dalam konteks model politik Indonesia, pemilu merupakan suatu proses substitusi kekuasaan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota mengatur proses tersebut yang kemudian dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena berdasarkan Pasal 1 tentang ketentuan umum dari undang-undang tersebut disebutkan bahwa KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Salah satu poin yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota adalah mengenai rekrutmen calon anggota legislatif. Para peserta (calon anggota legislatif) yang tersedia dalam pemilihan umum adalah hasil seleksi dari partai politik. Hal ini diatur oleh Pasal 51 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa:

1. Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota.
2. Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik.

Secara ideal partai politik harus melaksanakan fungsi rekrutmen politiknya dengan sungguh-sungguh demi kepentingan rakyat dengan merekrut individu-individu yang memiliki kualitas, kapabilitas dan integritas yang baik. Partai politik harus melaksanakan rekrutmen yang terbuka dan demokratis. Tetapi dalam prakteknya model tertutup dan pendekatan “asal comot” kerap kali dilakukan oleh partai politik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya wakil rakyat yang tidak mampu memperjuangkan aspirasi yang diwakilinya.

Pada konteks rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh partai politik pada pemilu 2004 yang lalu, terdapat kecenderungan model rekrutmen tertutup yang diterapkan. Hal ini setidaknya bisa kita lihat dari hasil penelitian Haris (2005 : 10) “Proses pencalonan berlangsung tertutup di antara lingkungan internal partai dan sama sekali tidak diketahui oleh masyarakat meskipun UU Pemilu mengatur agar partai-partai melakukan seleksi calon secara terbuka dan demokratis”. Apabila model seperti ini masih dipertahankan pada pemilu 2019 maka terdapat kekhawatiran akan munculnya praktek-praktek KKN dalam rekrutmen caleg dari partai.

Fenomena “asal comot” yang dilakukan oleh partai politik terlihat dari maraknya partai politik merekrut figur-figur populer yang sebetulnya memiliki latar belakang yang sangat jauh dari dunia politik. Stigma negatif terhadap anggota legislatif diakibatkan oleh realitas ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja anggota legislatif, berdasarkan survei lembaga

survei nasional angka ketidakpercayaan masyarakat terhadap anggota legislatif sangat tinggi.

Kaitannya dalam hal ini berdasarkan masalah yang timbul melalui perekrutan calon pejabat daerah melihat banyaknya fenomena latar belakang calon yang belum pernah berkecimpung di dunia politik khususnya partai politik adapun sebelumnya yang sudah pernah berkecimpung di dunia partai politik. Namun disisi lain ada salah satu calon yang sebelumnya pernah berganti partai satu dengan partai lainnya, sedangkan dalam regulasi setiap partai politik harus mengikuti tahapan seleksi bakal calon yang di usung oleh partai politik untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif maupun kepala daerah, salah satunya adalah harus mengikuti berbagai pelatihan atau pembekalan dan keanggotaan disuatu partai.

Berdasarkan fenomena yang sering terjadi atau polemik dikalangan masyarakat adalah, ketidak transparansi perekrutan yang di keluarkan oleh partai. Sebagai contoh salah satu pejabat daerah yaitu Ir. H. Arinal Djunaidi yang sebelumnya berkecimpung di dunia birokrat daerah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung namun secara tiba-tiba ikut terjun ke dunia ranah politik khususnya partai politik dan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah Provinsi Lampung yang di usung oleh partai politik Golongan Karya (GOLKAR)

Berkaitan dengan masalah di atas adapun contoh masalah lain adalah Anak dari Arinal Djunaidy dari calon Kepala Daerah terpilih yaitu Isfansa Mahani yang sebelumnya berstatus Sarjana lulusan Teknik Universitas Gajah Mada

(UGM) dipastikan mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif Kota Bandar Lampung dari partai Golongan Karya (GOLKAR). Sisi masalahnya adalah Isfansa Mahani belum pernah berkecimpung di dunia ranah politik khususnya partai politik, inilah yang menyebabkan polemik yang sering dibicarakan di kalangan masyarakat. berdasarkan uraian masalah di atas timbulah pertanyaan bagaimana model sistem selektifitas partai politik terhadap perekrutan calon bakal legislatif 2019 mendatang.

Berdasarkan asumsi masyarakat, maka timbulah pertanyaan bagaimana peran partai politik dalam menjaring calon anggota legislatif, karena dalam sitem politik demokrasi seperti indonesia peran partai politik sangat berperan dalam mendukung supra struktur politik. Maka dari itu peran rekrutmen anggota calon anggota legislatif yang di lakukan oleh parti politik harus memiliki selektifitas dalam pemilihan calon anggota legislatif baik itu yang akan duduk di DPRD kabupaten kota, DPRD Provinsi maupun DPR pusat.

Perekrutan calon anggota legislatif ini berkaitan dengan model rekrutmen yang di lakukan oleh setiap partai politik dalam menentukan setiap wakil partai politik untuk duduk dikursi legislatif. Partai politik harus memiliki kriteria-kriteria yang ketat dalam penjaringan calon anggota legislatif karena hal ini berkaitan dengan kredibilitas, akuntabilitas, dan integritas lembaga legislatif nantinya dan tentunya akan berdampak langsung terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam mentukan pilihan untuk menyalurkan suaranya pada pemilu legislatif.

Berdasarkan beberapa kasus dalam rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh partai politik, dapat dilihat bagaimana artis-artis yang sering menghiasi layar kaca tiba-tiba menjadi calon anggota dewan. Walaupun mereka adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak untuk dipilih, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah mereka nantinya mampu menjalankan peran sebagai anggota legislatif sedangkan pengalaman mereka di ranah politik belum ada sama sekali.

Selain selebritas politik, hal yang menjadi kekhawatiran dalam kualitas rekrutmen caleg oleh partai politik di Indonesia adalah banyaknya anggota dewan yang terkait Kasus Korupsi. Tercatat ada beberapa anggota DPRD yang terlibat atau diduga terlibat kasus-kasus tercela. Banyaknya anggota DPRD yang terlibat kasus-kasus tercela, selain didasari oleh faktor individunya, mengindikasikan rekrutmen caleg yang dilakukan oleh Partai Politik belum maksimal. Anggota dewan bagaimanapun adalah hasil pilihan rakyat yang sebelumnya dipersiapkan oleh partai politik. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus cepat dibenahi karena menyangkut nasib bangsa.

Atas dasar pemikiran tersebut maka penulis memiliki hasrat untuk meneliti tentang bagaimana model rekrutmen yang dijalankan oleh partai politik pada pemilu 2019. Penelitian yang difokuskan oleh penulis adalah tentang rekrutmen calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung oleh partai politik pada pemilu 2019.

Adapun yang dijadikan obyek penelitian adalah Partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS). penulis mengkaji secara analitis bagaimana model rekrutmen

yang dijalankan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Di samping latar belakang tersebut, peneliti memilih Partai Keadilan Sejahtera dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu partai yang besar dan mapan dalam kancah perpolitikan Indonesia;
2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki masa yang cukup banyak untuk di wilayah Lampung;
3. PKS merupakan partai berbasis Islam, dan agama mayoritas di Indonesia adalah Islam, sehingga termasuk partai yang memiliki masa yang banyak di Indonesia.
4. Pada pemilu 2014, PKS mendapatkan 8 kursi untuk di wilayah Lampung.
5. Pola rekrutmen merupakan pintu kaderisasi dan estapet kepemimpinan di tingkat legislatif.

Melihat permasalahan yang telah diuraikan diatas dijadikan landasan pijakan alasan penulis untuk mengkaji bagaimana peranan rekrutmen politik dan Partai Keadilan Sejahtera menentukan partisipasi masyarakat untuk memilih khususnya di daerah provinsi Lampung, dengan ini peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian ini dengan judul : Model Rekrutmen Anggota DPRD Melalui Partai Politik Pada Pemilu 2019 (Studi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Bandar Lampung).

Penelitian menggunakan penelitian terdahulu untuk melihat bagaimana model rekrutment Calon Anggota DPRD Melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

yang dilakukan penelitian lain, sehingga peneliti dapat melihat perbedaan penelitian yang dilakukan dari penelitian terdahulu seperti dibawah ini :

Table 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Isi Penelitian
1.	Ahmad Riyadh U.B dan Hendra Sukmana	Model Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Politik di Kabupaten Sidoarjo	Model rekrutmen calon anggota legislatif partai politik di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan model rekrutmen politik dari kolaborasi Model Rekrutmen antara lain model Barber, Snowiss, Rush & Althoff dkk. Dimulai dengan sosialisasi pendaftaran, seleksi, setelah itu dilakukan dengan penetapan calon anggota legislatif oleh tim Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) partai politik di Kabupaten Sidoarjo dan di beri nomor urut sesuai dengan kriteria ketua umum partai politik dan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu). Selanjutnya, di daftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo untuk di tetapkan menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg) tetap dengan nomor urutnya.
2.	Ricco Tuis Aprianto	Model Rekrutmen Anggota DPRD Melalui Partai Politik Pada Pemilu 2014 (studi pada partai PKB dan PKS)	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui model rekrutmen anggota DPRD melalui partai politik pada pemilu 2014 di Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian calon anggota DPRD wilayah Lampung yang direkrut melalui partai PKS dan PKB. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam model rekrutmen anggota DPRD melalui partai politik pada pemilu 2014 di partai PKS dan PKB dilakukan secara terbuka dan tertutup, ditunjukkan dengan beberapa hasil penelitian yang saya lakukan dan ditunjukkan dengan beberapa dari pengurus dan Anggota DPRD.
3.	Ahmad Tosin	Pola Rekrutmen Calon Legislatif Partai Gerindra Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Jepara	Pemilu merupakan proses rakyat memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, mulai dari presiden, wakil rakyat ditingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten/kota. Prosedur yang harus dilalui partai politik dalam menghadapi setiap pemilihan

No.	Nama	Judul Penelitian	Isi Penelitian
			<p>umum dari tahun 2004-2014 pada umumnya hampir sama, yaitu harus melakukan rekrutmen caleg yang nantinya nama-nama calon anggota legislatif diajukan ke Komisi Pemilihan Umum. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pola rekrutmen Calon legislatif Partai Gerindra dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Jepara, (2) Bagaimana perbedaan pola rekrutmen Calon Legislatif Partai Gerindra Tahun 2014 dan 2009 di Kabupaten Jepara, (3) Apakah faktor penghambat dalam melaksanakan rekrutmen Calon Legislatif Partai Gerindra dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Jepara. Hasil penelitian diperoleh gambaran okbahwa Partai Gerindra Kabupaten Jepara dalam melakukan rekrutmen caleg menggunakan pola rekrutmen terbuka menggunakan seleksi dengan memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah dan seleksi melalui coopsi. Pelaksanaan rekrutmen Caleg yang dilakukan DPC partai Gerindra Kabupaten Jepara menggunakan 3 tahapan, yaitu: penjangingan, penyaringan dan penetapan calon legislatif oleh DPP Pusat yang akan dicalonkan oleh DPC partai Gerindra dalam pemilu legislatif Kabupaten Jepara tahun 2014. Jumlah pendaftar bacaleg tahun 2014 berjumlah 110 pendaftar. Pada rekrutmen tahun 2014 hambatan yang dialami Partai Gerindra adalah faktor financial, ketersediaan caleg perempuan yang kurang, dan persaingan antar caleg internal partai.</p>

Sumber : Diolah Dari Berbagai Sumber - 2018

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dimana penelitian ini lebih menitik beratkan pada model rekrutmen calon anggota DPRD melalui partai PKS dan untuk mengetahui tahapan dalam tahap seleksi hingga penetapan calon DPRD Bandar Lampung oleh partai

PKS. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena permasalahan pada model rekrutmen yang di gunakan oleh partai politik untuk merekrut para calon anggota DPRD, berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa tidak adanya aturan dan mekanisme yang jelas dalam perekrutan calon, hal tersebut menyebabkan adanya kemunduran demokrasi dan kualitas anggota DPRD setelah terpilih, politik uang dan transaksional serta perebutan kekuasaan menjadi hal yang sangat dominan dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam partai.

Penelitian terdahulu di atas membahas tentang pola rekrutmen yang berfokus pada pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik pada partai yang berbeda, masing-masing partai tentu memiliki perbedaan-perbedaan karena setiap partai memiliki peraturan dan pedoman sendiri. Dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas dijadikan landasan serta pijakan untuk mengkaji bagaimana model rekrutmen calon anggota DPRD PKS Kota Bandar Lampung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka dalam penulisan skripsi ini dirumuskan masalah pokok penelitian mengenai model rekrutment calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui partai politik, kemudian diuraikan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

Bagaimana Model Rekrutmen PKS dalam Pencalonan Anggota DPRD (Studi Pada Pemilihan Umum 2019 di Kota Bandar Lampung)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui model rekrutmen dalam penentuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu legislatif 2019.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dalam akademik mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan khususnya dalam bidang partai politik dalam mengetahui model rekrutmen partai politik.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap proses rekrutmen yang dilakukan partai politik, khususnya partai PKS. Juga menjadi pertimbangan sebagai perbaiki model perekrutan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Rekrutmen

1. Pengertian Rekrutmen

Stoner (Samsudin, 2006:81) mendefinisikan rekrutmen sebagai proses pengumpulan calon pemegang jabatan yang sesuai dengan rencana sumber daya manusia untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan tertentu.

Menurut Wether (Mulyono, 2004:76) rekrutmen adalah suatu proses mendapatkan dan penarikan pelamar-pelamar yang cakap untuk suatu pekerjaan. Daft (2010:110) mendefinisikan perekrutan sebagai aktivitas atau praktik yang menentukan karakteristik pelamar kerja yang menjadi objek diterapkannya prosedur seleksi. Sedangkan menurut Badan Kepegawaian Negara (Wasistiono, 2002:13) rekrutmen dapat diartikan sebagai:

- a. Pengerahan mendapat calon pegawai.
- b. Menarik orang untuk menjadi pegawai.
- c. Mencari dan menetapkan calon pegawai untuk menjabat jabatan yang kosong.
- d. Pengadaan Pegawai

- e. Mencari dan menemukan calon pelamar yang memiliki motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan organisasi yang teridentifikasi dalam perencanaan kepegawaian.

Berdasarkan definisi-definisi mengenai pengertian rekrutmen yang telah diuraikan di atas, maka penulis berpendapat bahwa rekrutmen merupakan upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mendapatkan seseorang yang dibutuhkan sebagai calon pengisi kekosongan pada jabatan-jabatan tertentu dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Model Rekrutmen dan Seleksi Politik

Rekrutmen dan seleksi politik merupakan proses yang menentukan karakteristik bakal calon yang dikehendaki sesuai dengan kebutuhan jabatan atau posisi tertentu. Maka berbagai macam cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan hasil bakal calon atau pelamar yang sesuai kriteria. Menurut Djuhandar (2005:104) terdapat beberapa model rekrutmen dan seleksi politik yang biasa digunakan, yaitu:

- a. Seleksi pemilihan melalui ujian dan latihan

Merupakan cara rekrutmen yang dianggap paling penting mengingat cara ini memiliki banyak keragaman dan mempunyai implikasi penting bagi perekrutan politik.

b. Perebutan kekuasaan

Perebutan kekuasaan dilakukan dengan jalan menggunakan atau mengancam kekerasan. Perebutan kekuasaan dapat dilakukan dengan coup d'etat, revolusi, intervensi militer dari luar, pembunuhan atau kerusuhan rakyat. Cara tersebut bisa dijadikan sarana untuk mengefektifkan perubahan radikal pada personil di tingkat-tingkat yang lebih tinggi dalam partisipasi politiknya. Akibat yang paling langsung dan nyata dari model ini adalah penggantian para pemegang jabatan politik, akan tetapi perubahan-perubahan dalam politik birokrasi biasanya menimbulkan hasil lebih lambat, terutama bila berlangsung dalam masyarakat yang kompleks dan sangat maju.

c. *Patronage*

Model rekrutmen ini merupakan bagian dari sistem penyuapan dan korupsi yang rumit. Model ini merupakan cara yang mapan untuk mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan politik melalui pengontrolan terhadap hasil-hasil dari pemilu.

d. Koopsi

Koopsi (co-option) merupakan model rekrutmen pemilihan anggota-anggota baru, meliputi pemilihan seseorang dalam suatu badan oleh anggota-anggota yang ada. Model rekrutmen dan seleksi politik juga dijelaskan oleh Philip Althop dan Michael Rush. Keduanya membagi model rekrutmen dan seleksi politik kedalam tujuh model, yaitu:

a. Seleksi melalui ujian dan pelatihan

Model ini merupakan model yang umum digunakan, biasanya dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan birokrasi dan administrasi

b. Seleksi melalui penyortiran

Model ini dilakukan dengan melakukan penyortiran atau penarikan undian. Model ini digunakan untuk memperkokoh kedudukan pemimpin politik.

c. Seleksi melalui rotasi dan giliran

Model ini dilakukan untuk mencegah dominasi jabatan dan posisi-posisi berkuasa oleh orang atau kelompok individu tertentu.

d. Melalui perebutan kekuasaan

Model ini biasanya digunakan dengan jalan menggunakan atau mengancam kekerasan.

e. Melalui Patronage

Model ini dilakukan dengan penyuaipan dan korupsi. model ini banyak digunakan oleh masyarakat Inggris.

f. Seleksi dengan memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah model ini merupakan pembenaran kasar terhadap kekuasaan aristokrasi.

g. Melalui Koopsi

Model ini dilakukan dengan cara di mana pemimpin yang ada dapat membantu pelaksanaan perekrutan tipe-tipe pemimpin tertentu.

Sedangkan Rahat dan Hazan (Pamungkas, 2011:99) menyebutkan dua model pengambilan keputusan yaitu

1) Model pemilihan

Dalam model pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan diantara penyeleksi. Pada sistem pemilihan murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi.

2) Model penunjukan

Dalam model penunjukan, penentuan kandidat tanpa melalui pemilihan. Dalam sistem penunjukan murni kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan oleh agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh partai atau pemimpin partai.

Berdasarkan pada pendapat di atas, penulis berpendapat bahwa setidaknya ada delapan model perekrutan dan seleksi politik yang bisa digunakan.

Model perekrutan dan seleksi tersebut antara lain berupa seleksi pemilihan dengan menggunakan ujian dan pelatihan, penyortiran, sistem rotasi, perebutan dengan menggunakan kekerasan, pemunculan pemimpin secara alamiah, perekrutan dengan cara penyuaapan dan koopsi serta penunjukan. Sedangkan dalam konteks penelitian ini, model rekrutmen dan seleksi yang sesuai dengan tema penelitian adalah model seleksi melalui ujian dan pelatihan. Model ini menjadi sesuai mengingat model ini merupakan model yang paling sering digunakan dalam rekrutmen dan seleksi politik. Model ini juga berimplikasi penting bagi hasil perekrutan dan seleksi politik.

3. Sumber Rekrutmen

Perencanaan rekrutmen harus dilakukan dengan memperhatikan sumber calon peserta karena organisasi atau perusahaan tentunya menginginkan calon yang mempunyai kemampuan dan pengalaman. Menurut Samsudin (2006:84) Sumber rekrutmen dibagi kedalam dua sumber yaitu sumber internal dan sumber eksternal.

a) Sumber Internal

Rekrutmen peserta dari sumber internal artinya mengisi jabatan-jabatan yang kosong dengan mengambil individu dari dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Perekrutan dengan sumber internal ini memiliki beberapa kelebihan yaitu organisasi atau perusahaan pasti telah mengetahui individu yang memiliki

kemampuan tinggi untuk mengisi posisi yang kosong. Akan tetapi perekrutan ini pun memiliki kekurangan yaitu kemungkinan peserta tidak memberikan perspektif baru sehingga organisasi atau perusahaan menjadi tidak berkembang.

b) Sumber Eksternal

Rekrutmen peserta dari sumber eksternal dilakukan dengan cara menarik calon pegawai yang berasal dari luar organisasi. Pada sumber ini tentu saja calon pegawai harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Kelebihan dari rekrutmen eksternal ini yaitu calon pegawai memiliki gagasan ataupun pemikiran baru bagi perusahaan. Kelemahan dari rekrutmen ini adalah pegawai baru membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menyesuaikan diri dengan perusahaan.

Berdasarkan pendapat diatas, penulis berpendapat bahwa peserta rekrutmen dapat berasal dari dalam organisasi ataupun berasal dari luar atau eksternal organisasi dengan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati organisasi.

4. Sifat Rekrutmen

Proses rekrutmen merupakan fungsi mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik. Proses rekrutmen politik juga merupakan proses yang melibatkan seluruh warga negara. Menurut Haryanto (Rahmadaniza, 2006:11) sifat rekrutmen dibagi kedalam dua jenis yaitu:

a. Rekrutmen secara terbuka

Rekrutmen secara terbuka dilaksanakan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut dalam proses perekrutan apabila telah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Rekrutmen secara tertutup

Rekrutmen ini merupakan cara rekrutmen dimana hanya individu tertentu yang dapat ikut dalam proses perekrutan untuk selanjutnya dapat menduduki jabatan tertentu. Kesempatan dalam rekrutmen ini tidak terbuka untuk seluruh masyarakat. Perekrutan hanya dilakukan terhadap individu-individu yang mempunyai persamaan tertentu.

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis berpendapat bahwa rekrutmen dapat bersifat terbuka dengan maksud bahwa proses rekrutmen dapat diikuti oleh siapa saja yang telah memenuhi persyaratan. Akan tetapi proses rekrutmen juga dapat bersifat tertutup yang berarti bahwa hanya individu-individu tertentu saja yang bisa mengikuti proses perekrutan.

5. Jalur Rekrutmen dan Seleksi Politik

Mendapatkan individu yang memiliki kemampuan dan kualitas terbaik bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu banyak jalur yang digunakan untuk dapat melaksanakan rekrutmen dan seleksi politik. Dikutip dari Asyifa (asy-iepha.blogspot.com, Diakses Minggu, 10 Januari pukul 23:45).

Terdapat beberapa jalur yang bisa digunakan dalam rekrutmen dan seleksi politik yaitu:

- a. Jalur koalisi partai atau pimpinan-pimpinan partai artinya koalisi-koalisi partai merupakan bagian terpenting di dalam rekrutmen politik karena sebagian besar kesepakatan dan pengangkatan politik di adopsi dari hasil koalisi-koalisi antar partai yang berperan dalam suatu lingkup politik. Artinya rekrutmen politik tidak terlepas dari peranan koalisi partai.
- b. Jalur rekrutmen berdasarkan kemampuan-kemampuan dari kelompok atau individu artinya jalur ini menjadi kriteria dasar dalam perekrutan seseorang karena dinilai dari berbagai segi yaitu kriteria-kriteria tertentu, distribusi-distribusi kekuasaan, bakat-bakat yang terdapat di dalam masyarakat, langsung tidak langsung menguntungkan partai politik.
- c. Jalur rekrutmen berdasarkan kaderisasi artinya setiap kelompok-kelompok partai harus menyeleksi dan mempersiapkan anggota-anggotanya yang dianggap mampu dan cakap dalam mendapatkan jabatan-jabatan politik yang lebih tinggi jenjangnya serta mampu membawa memobilisasi partai-partai politiknya sehingga memberi pengaruh besar dikalangan masyarakat.
- d. Jalur rekrutmen politik berdasarkan ikatan primordial. Di zaman modern ini jalur rekrutmen primordial tidak menutup kemungkinan

terjadi di dunia politik. Fenomena itu terjadi karena adanya hubungan kekerabatan yang dekat antara orang perorangan yang memiliki jabatan politik sehingga ia mampu memindah tanggalkan atau memberi jabatan tersebut kepada kerabat terdekatnya yang dianggap mampu dan cakap dalam mengemban tugas kenegaraan. Fenomena ini dikenal dengan nama “rekrutmen politik berdasarkan ikatan primordial”.

Berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa jalur yang bisa digunakan dalam rekrutmen dan seleksi politik antara lain melalui jalur koalisi, berdasarkan kemampuan, kaderisasi ataupun berdasarkan ikatan primordial atau kekerabatan.

B. Tinjauan Tentang Politik

1. Pengertian Politik

Politik dalam bahasa arabnya disebut “*siyasyah*” yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa inggrisnya “*politics*”. Asal mula kata politik itu sendiri berasal dari kata “*polis*” yang berarti negara kota, dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan dan pada akhirnya kekuasaan. Tetapi politik juga dapat dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, dan kekuasaan pemerintah.

Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan ataupun dalam hal kekuasaan Negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan.

Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

2. Sosialisasi Politik

Secara umum sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat dalam menjalani kehidupan politik. Proses sosialisasi berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat.

Beberapa aspek penting dari sosialisasi politik adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi politik merupakan proses belajar dari pengalaman.
2. Sosialisasi politik merupakan prakondisi bagi aktivitas sosial politik.
3. Sosialisasi politik berlangsung tidak hanya pada usia dini dan remaja, tetapi tetap berlanjut sepanjang kehidupan.

4. Sosialisasi politik memberikan hasil belajar yang berupa informasi, pengetahuan, sikap, motif, nilai-nilai yang tidak hanya berkaitan dengan individu tetapi juga dengan kelompok.

Menurut Ramlan Surbakti, sosialisasi politik dibagi dua, yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan proses dialogis di antara pemberi dan penerima pesan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi, atau keikutsertaan dalam berbagai pertemuan. Indoktrinasi politik merupakan proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap oleh pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik.

Sosialisasi politik dapat diartikan sebagai upaya pemasyarakatan politik agar dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Usaha sosialisasi politik berkaitan erat dengan usaha partai politik untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Dalam usaha menguasai pemerintahan, partai politik harus memperoleh dukungan seluas mungkin. Oleh karena itu, partai politik berusaha menciptakan "image" kepada masyarakat luas bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Itulah upaya sosialisasi politik yang dapat dilakukan oleh partai politik.

Bentuk sosialisasi politik lain yang dapat dilakukan oleh partai politik seperti berikut. Partai politik berusaha mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggungjawabnya sebagai warga

negara dan menempatkan kepentingan diri sendiri di bawah kepentingan nasional. Selain itu, partai politik juga berupaya memupuk identitas nasional dan integrasi nasional.

Proses sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, dengan ceramah-ceramah penerangan, kursus kader, dan kursus penataran. Biasanya proses sosialisasi berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama dan berkesinambungan. Ibaratnya, sosialisasi berjalan berangsur-angsur sejak kanak-kanak sampai dewasa.

3. Sistem Politik Indonesia

Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.

Sistem politik Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan mencapai tujuan nasional maka harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam menyelenggarakan politik negara, yaitu keseluruhan penyelenggaraan politik dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta segenap daya dan dana demi tercapainya tujuan nasional dan terlaksananya tugas negara sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945.

Sebagai suatu sistem, sistem politik terdiri atas berbagai sub sistem antara lain sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, sistem budaya politik dan sistem peradaban politik lainnya. Dalam eksistensinya sistem politik akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan tugas dan fungsi pemerintahan serta perubahan dan perkembangan yang ada dalam faktor lingkungan.

Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara (termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat atau negara. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini yang akan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Badan yang ada di masyarakat seperti Parpol, Ormas, media massa, Kelompok kepentingan (Interest Group), Kelompok Penekan (Pressure Group), Alat atau Media Komunikasi Politik, Tokoh Politik (Political Figure), dan pranata politik lainnya adalah merupakan infrastruktur politik, melalui badan-badan inilah masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya. Tuntutan dan dukungan sebagai input dalam proses pembuatan keputusan.

Dengan adanya partisipasi masyarakat diharapkan keputusan yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat.

Di Indonesia, sistem politik yang dianut adalah sistem politik demokrasi Pancasila yakni sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip, prosedur dan kelembagaan yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip sistem politik demokrasi di Indonesia antara lain:

1. Pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif berada pada badan yang berbeda
2. Negara berdasarkan atas hukum
3. Pemerintah berdasarkan konstitusi
4. Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu
5. Pemilu yang bebas
6. Parpol lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya

Sebagai suatu sistem, prinsip-prinsip ini saling berhubungan satu sama lain. Sistem politik demokrasi akan rusak jika salah satu komponen tidak berjalan atau ditiadakan. Contohnya, suatu negara sulit disebut demokrasi apabila hanya ada satu partai politik. Dengan satu partai, rakyat tidak ada pilihan lain sehingga tidak ada pengakuan akan kebebasan rakyat dalam berserikat, berkumpul dan mengemukakan pilihannya secara bebas. Dengan demikian berjalannya satu prinsip demokrasi akan berpengaruh pada prinsip lainnya.

Kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Tetapi fakta bahwa banyak masyarakat yang justru merasa tertindas oleh pemerintahannya sendiri. Masalah ketidakadilan pemerintah menjadi persoalan yang memicu disintegrasi bangsa karenanya sistem politik Indonesia diharapkan merupakan penjabaran nilai-nilai luhur pancasila dalam keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Sistem politik Indonesia berdasar pada ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945. Sistem politik Indonesia mengalami banyak perubahan setelah ada amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen terakhir atas UUD 1945 dilakukan pada tahun 2002. Perbandingan sistem politik Indonesia sebelum amandemen dan sesudah amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut :

a. Sistem Politik Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal itu berarti bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh MPR, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil artinya presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang mengatur kedudukan dan tanggungjawab penyelenggaraan negara,

kewenangan, tugas, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara. UUD 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara.

Lembaga legislatif terdiri atas MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara dan DPR. Lembaga eksekutif terdiri atas presiden dan menjalankan tugasnya yang dibantu oleh seorang wakil presiden serta kabinet. Lembaga yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh MA sebagai lembaga kehakiman tertinggi bersama badan-badan kehakiman lain yang berada dibawahnya

b. Sistem Politik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945

Pokok-pokok sistem politik di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut :

- 1). Bentuk negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. NKRI terbagi dalam 33 daerah provinsi dengan menggunakan prinsip desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Dengan demikian, terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 2). Kekuasaan eksekutif berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden beserta wakilnya dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat. Presiden tidak bertanggungjawab pada parlemen, dan tidak dapat membubarkan parlemen. Masa jabatan presiden beserta

wakilnya adalah 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

- 3). Tidak ada lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Yang ada lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, BPK, presiden, MK, KY dan MA.
- 4). DPA ditiadakan yang kemudian dibentuk sebuah dewan pertimbangan yang berada langsung dibawah presiden.
- 5). Kekuasaan membentuk UU ada ditangan DPR. Selain itu DPR menetapkan anggaran belanja negara dan mengawasi jalannya pemerintahan. DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden beserta kabinetnya, tetapi dapat mengajukan usulan pemberhentian presiden kepada MPR.

C. Tinjauan Tentang Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Partai Politik yang terorganisir timbul pada akhir abad 18 dan 19 di Eropa Barat. Sebagai buah dari usaha kelompok-kelompok diluar lingkungan kekuasaan politik untuk bersaing memperebutkan jabatan pemerintah dan mengendalikan jabatan pemerintah. Ketika gerakan-gerakan kelas menengah dan kelas buruh ini mulai mendesak kelas-kelas atas dan aristokrat demi partisipasi dalam pembuatan keputusan, kelompok-kelompok yang menjalankan pemerintahan terpaksa mencari dukungan

publik dalam rangka mempertahankan pengaruh dukungan mereka. Dengan demikian partai-partai politik merupakan gabungan antara rakyat dengan pemerintah.

Pada permulaan perkembangannya dinegara-negara barat seperti Inggris dan Perancis, kegiatan politik pada mulanya dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dan parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat *elitist* dan *aristokratis*, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan raja. Dengan meluasnya hak pilih kegiatan politik juga berkembang diluar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum. Oleh karena dirasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat, kelompok-kelompok politik dalam parlemen Partai Politik menurut Friedrich dan Saltou dalam Budiardjo (2008: 161):

1).*Carl.Friedrich*: Partai Politik adalah “sekelompok manusia yang terorganisir dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idill maupun materiil”

2).*R.H.Saltou*: Partai Politik adalah“ Sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih,

bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka”.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dikemukakan politik merupakan kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam suatu negara dalam mencapai dan melaksanakan tujuan yang telah dibuat. Kegiatan tersebut menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari suatu negara dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.

Menurut Sigmund Neuman dalam Miriam Budiardjo (2008:404) partai politik adalah: “Organisasi penghubung yang terdiri dari para pelaku politik aktif dalam suatu masyarakat, yang menaruh perhatian pada pengendalian kekuasaan pemerintahan yang berkompetisi dengan kelompok lain atau dengan kelompok-kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda dalam rangka memperoleh dukungan rakyat”. Menurut pengertian di atas partai politik merupakan organisasi penghubung antara para pelaku politik aktif dalam masyarakat dengan pemerintah. Dalam mewujudkan hal itu para pelaku politik aktif dalam masyarakat tersebut berkompetisi dengan kelompok-kelompok lain yang memiliki pandangan yang berbeda. Masyarakat yang dimaksud tersebut berasal dari golongan yang tidak tentu, yaitu masyarakat dari berbagai kalangan dan berbagai profesi.

Menurut Miriam Budiardjo (2008: 403) definisi partai politik sebagai berikut: “Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita sama.

Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka”. Berdasarkan definisi di atas partai politik pada umumnya terwujud berdasarkan persamaan kehendak atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Kehadiran partai politik dalam kegiatan partisipasi politik memberi warna tersendiri, hal ini berdasar pada fungsi yang melekat pada partai politik.

2. Fungsi Partai Politik

Menurut Miriam Budiardjo (2002:163–166) dalam bukunya “*Dasar-dasar Ilmu Politik*” Partai politik modern menjalankan empat fungsi utama: sebagai sarana komunikasi politik, rekrutmen politik, sosialisasi politik dan pengatur konflik. Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait satu dengan yang lainnya. Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (interest articulation) atau “*political interests*” yang terdapat atau kadang-kadang yang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi dan kebijakan-kebijakan partai politik yang bersangkutan.

Setelah itu, ide-ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan sehingga dapat diharapkan mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi. Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik. Partailah yang menjadi struktur atau “*intermediate structure*” yang harus

memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warganegara. Fungsi ketiga partai politik adalah sarana rekrutmen politik (*political recruitment*). Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya.

Fungsi keempat adalah pengatur dan pengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat (*conflict management*). Seperti sudah disebut diatas, nilai-nilai (*values*) dan kepentingan-kepentingan (*interests*) yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat sangat beranekaragam, rumit, dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain. Jika partai politiknya banyak, berbagai kepentingan yang beranekaragam itu dapat disalurkan melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan alternatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain. Banyaknya jumlah partai merupakan asset politik yang tak ternilai bagi suatu bangsa. Dengan banyaknya jumlah partai politik berarti akan banyak aspirasi politik dari masyarakat yang dapat diserap. Partai politik merupakan penghubung antara rakyat dengan pemerintah dan memiliki fungsi tertentu Fungsi partai politik menurut Pasal 11 Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah sebagai berikut :

- a) Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b) Penciptaan iklim yang kondusif dan program yang kongkrit serta sebagai pelekut persatuan dan kesatuan bangsa untuk kesejahteraan masyarakat.
- c) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

D. Tinjauan Tentang Seleksi

1. Pengertian Seleksi

Seleksi merupakan hal yang sangat penting karena berbagai keahlian yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya melalui proses seleksi. Seleksi secara sederhana diartikan sebagai suatu proses pemilihan beberapa orang dari sekumpulan orang-orang dengan kualifikasi tertentu yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan jabatannya. Menurut Samsudin (2006:92), seleksi merupakan proses yang dilakukan untuk mendapatkan individu yang memenuhi syarat dan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan atau jabatan yang ada dan sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan.

Menurut Sunyoto (2012:108) seleksi adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar orang atau orang-orang yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada pada saat ini yang dilakukan perusahaan.

Nawawi (2005:170) menjelaskan bahwa pengertian seleksi adalah proses menetapkan keputusan dalam menerima atau tidak, setelah mempertimbangkan setiap pelamar untuk suatu pekerjaan tertentu.

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian seleksi, penulis berpendapat bahwa seleksi merupakan kegiatan memilih dan menetapkan individu dari kumpulan-kumpulan individu yang memenuhi persyaratan untuk diterima karena telah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.

2. Siapa Yang Menyeleksi (*Selectorate*)

Tujuan seleksi adalah mencari seseorang yang memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga orang yang menyeleksi menjadi sangatlah penting. Menurut Rahat dan Hazan (Pamungkas, 2011:93), penyeleksi adalah lembaga yang menyeleksi kandidat, lembaga ini dapat berupa satu orang, beberapa atau banyak orang, sampai pada pemilih. Rahat dan Hazan juga menjelaskan bahwa penyeleksi dapat diklasifikasikan kedalam dua tingkatan, yaitu:

- a) Berdasarkan tingkat inklusifitas Penyeleksi dikatakan sangat inklusif apabila penyeleksinya adalah pemilih yang memiliki hak memilih dalam pemilihan umum.

- b) Berdasarkan tingkat EksklusifitasPenyeleksi dikatakan sangat eksklusif apabila penyeleksian ditentukan oleh ketua atau pimpinan partai.

Berdasarkan penjelasan mengenai siapa yang menyeleksi (selectorate), penulis berpendapat bahwa penyeleksi bisa merupakan masyarakat yang menjadi pemilih ataupun penyeleksinya merupakan ketua atau pimpinan partai yang bersangkutan.

3. Dimana Kandidat Di Seleksi

Proses seleksi merupakan serangkaian tahap atau langkah dengan menggunakan berbagai macam teknik atau metode seleksi yang harus dilalui oleh para calon peserta seleksi untuk memilih beberapa orang yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Terkait tempat dimana kandidat diseleksi , Hazan (Pamungkas, 2011:98) membagi kedalam dua tipe yaitu:

- a) Sentralistik

Apabila kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya seperti representasi teritorial atau fungsional.

- b) Desentralistik

Apabila kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok-kelompok sektional. Penyeleksian secara desentralistik terbagi kedalam dua jenis yaitu:

1) Desentralisasi Teritorial

ketika penyeleksi lokal menominasikan kandidat partai yang diantaranya dilakukan oleh pemimpin partai lokal, komite dari cabang sebuah partai, semua anggota atau pemilih di sebuah distrik pemilihan.

2) Desentralisasi Fungsional

ketika seleksi dilakukan oleh korporasi yang kemudian memberikan jaminan representasi untuk representasi kelompok-kelompok dagang, perempuan, minoritas dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa tempat seleksi dapat dilakukan secara sentralistik yang berarti terpusat pada tingkat nasional ataupun secara desentralistik yang berarti penyeleksian dilakukan di tingkat partai lokal.

E. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum dan Lembaga Legislatif

1. Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk dari demokrasi langsung, yang dilaksanakan sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara. Di mana pemilihan umum dapat dikatakan sebagai pesta demokrasi. Saat ini, setiap daerah di Indonesia selalu melakukan pemilihan langsung dalam memilih pimpinan daerahnya.

Rakyat memiliki peranan besar dalam penentuan masa depan bangsa. Dimana rakyatlah yang menentukan sendiri siapa pemimpin yang berhak memimpin daerahnya tersebut. Menurut Indria dalam Rahman (2007:147) “pemilihan umum disebut juga “*political market*”. Artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih”.

Pemilihan umum juga merupakan bentuk sarana perwujudan kedaulatan rakyat, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggara Pemilu dijelaskan bahwa pemilihan umum, selanjutnya disingkat pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan peraturan KPU tersebut dapat diketahui secara jelas asas-asas pemilihan umum seperti juga yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yaitu:

1. Langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung dengan kehendak dan hatinuraninya tanpa perantara.

2. Umum, pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.
3. Bebas, setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya.
4. Rahasia, dalam memberikan suaranya pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan.
5. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggaran pemilu, aparat pemerintah, pasangan calon, partai politik, tim kampanye, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilu, serta semua pihak terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan Undang-Undang.
6. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelengara pemilu dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak adil. Pemilih dan pasangan calon harus mendapatkan perlakuan yang adil serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

7. Sebagaimana penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum merupakan salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menentukan wakil-wakilnya di pemerintahan yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sehingga menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, tentang pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD adalah pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

F. Lembaga Legislatif DPRD

1. Syarat Bakal Calon Legislatif

Proses rekrutmen dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan individu yang memiliki kemampuan dan kualitas terbaik. Sehingga dalam pelaksanaan rekrutmen telah ditentukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing masing kandidat. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR,

DPD dan DPRD pasal 51 ayat 1 bahwa persyaratan calon legislatif antara lain:

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

1. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia
5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.
6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
8. Sehat jasmani dan rohani.
9. Terdaftar sebagai pemilih.
10. Bersedia bekerja penuh waktu.
11. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat atau pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
14. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu
15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan.
16. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Selain persyaratan di atas, dalam pasal 51 ayat 2 dijelaskan bahwa bakal calon juga harus memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuktikan dengan:

- a. Kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia
- b. Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat kelulusan, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.
- c. Surat pernyataan di atas meterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana.
- d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani.
- e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih.
- f. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- g. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat atau pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota

Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara

- i. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
- j. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- k. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

2. Tata Cara Pengajuan Bakal Calon

Sebelum mendapatkan calon-calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota terlebih dahulu dilakukan rekrutmen dan seleksi bakal calon anggota. Kegiatan tersebut dilakukan oleh partai politik. Kegiatan ini dilakukan guna mempersiapkan calon-calon anggota legislatif yang sesuai dengan aturan atau mekanisme yang digunakan oleh masing masing partai.

Sehingga setiap partai mempunyai cara seleksi yang berbeda beda. UU No. 8 Tahun 2012 pasal 52-57 menjelaskan bahwa tata cara tata cara pengajuan bakalcalon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota yaitu:

Pasal 52

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota.
- 2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 53

- 1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing.
- 2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.
- 3) Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.
- 4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten atau kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten atau kota.

Pasal 54

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

Pasal 55

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Pasal 56

- 1) Nama-nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 disusun berdasarkan nomor urut.
- 2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.
- 3) Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pas foto diri terbaru.

Pasal 57

- 1) Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diajukan kepada:
 - a) KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain.
 - b) KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain dan sekretaris atau sebutan lain.


- c) KPU Kabupaten atau Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten atau kota yang ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain dan sekretaris atau sebutan lain.

G. Kerangka Fikir

Rekrutmen politik partai adalah ajang untuk mencari dan menyeleksi keanggotaan baru untuk diikutsertakan dalam partai politik. Rekrutmen politik sebagai pembelajaran politik, disamping untuk melakukan regenerasi dalam partai politik dilakukan melalui mekanisme yang diterapkan oleh partai. Pengaruh rekrutmen politik sangat menentukan dalam regenerasi kehidupan partai. Hal itu dikarenakan partai memerlukan penyegaran keanggotaan untuk dapat bertahan dalam mempertahankan kekuasaan politiknya di masyarakat. Namun, dalam proses rekrutmen masing-masing partai politik tentu memiliki tata cara yang berbeda-beda. Sehingga, dalam setiap sistem rekrutmen oleh partai politik tentu memiliki keunggulan masing-masing dan juga memiliki permasalahan yang beragam pula.

Melihat adanya perbedaan dan keberagaman tata cara juga kriteria partai politik khususnya PKS dalam menentukan dan merekrut anggotanya untuk menjadi wakil rakyat yang menduduki kursi sebagai Anggota DPRD. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji dan mengetahui problema serta bagaimana sistem perekrutan anggota DPRD pada DPD PKS Kota Bandar Lampung pada pemilu 2019 Sesuai dengan pernyataan diatas, berikut adalah gambaran kerangka pikir penelitian ini.

Kerangka pikir bertujuan menjelaskan dengan data deskriptif secara rinci sesuai dengan fakta dan data, dalam hal ini yaitu mengenai sistem perekrutan anggota DPRD pada DPD PKS Kota Bandar Lampung pada pemilu 2019. Adapun secara sistematis kerangka pikir tersebut disajikan dalam bentuk diagram yaitu sebagai berikut :



Gambar 1. bagan kerangka pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu untuk mengetahui bagaimanakah model perekrutan anggota DPRD melalui partai politik pada wilayah Kota Bandar Lampung dan model perekrutan anggota DPRD pada partai PKS.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Meleong dalam Herdiansyah (2010:9), mendefinisikan bahwa “penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti”.

Sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan metode yang digunakan tersebut diharapkan dapat

menghasilkan data deskripsi yang baik berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan orang-orang yang perilakunya dapat diamati, sehingga tergambar dengan jelas bagaimanakah model perekrutan anggota DPRD melalui partai politik pada wilayah Kota Bandar Lampung, khususnya model perekrutan anggota DPRD pada partai PKS.

B. Fokus penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data sehingga dalam pembatasan ini peneliti akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana model rekrutmen dalam penentuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung oleh Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu legislatif 2019.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah DPRD Kota Wilayah Bandar Lampung yaitu DPD PKS. Penetapan lokasi Penelitian ditentukan secara *purposive* atau berdasarkan pertimbangan pertimbangan yang mendukung tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah model perekrutan anggota DPRD khususnya pada partai PKS Kota Bandar Lampung berdasarkan peraturan yang tercantum dalam pasal 50 UU No. 10 Tahun 2008

D. Informan

Dalam penelitian kualitatif, istilah sampel disebut dengan informan yaitu orang yang merupakan sumber informasi. Dalam penentuan informan ini, peneliti menggunakan teknik *snowballing sampling*. Menurut Arikunto (2009:16), "*snowballing sampling* merupakan teknik pengumpulan data dimana antara sumber data yang satu dengan yang lain saling berkaitan." Informan ini kemudian terdiri dari informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci adalah Sekjen Partai (Sekjen PKS). Informan Pendukung adalah anggota DPRD, PKS, Pengurus Partai (PKS).

Dalam unit tersebut Anggota DPRD merupakan informan kunci dalam penelitian ini karena diharapkan dapat menjadi sumber informasi utama dengan masalah yang diteliti dan diharapkan dapat memberikan informasi paling dominan. Sedangkan yang menjadi informan pendukung adalah para elit partai politik dan para pengurus partai. Dimana informan tersebut akan mendukung sumber dari informan kunci. Teknik pengolahan data dipergunakan langsung dengan cara menggali dari sumber informasi dan dari catatan lapangan yang relevan dengan masalah-masalah yang diteliti.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Instrument atau alat yang dimaksud adalah semenjak awal hingga akhir penelitian, peneliti sendiri yang berfungsi penuh atau peneliti sendiri yang terlibat aktif dalam penelitian yang dilakukan, mulai

dari menetapkan fokus masalah, sumber data analisis data, sampai membuat kesimpulan. Selain itu dalam penelitian kualitatif ini, peneliti harus mampu berperan sebagai peneliti itu sendiri dan sebagai evaluator. Penelitian ini menggunakan *human instrument*.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Melakukan pengumpulan data dengan mengamati proses pelaksanaan rekrutmen anggota DPRD pada DPD PKS Kota Bandar Lampung dengan mengacu kepada aturan undang-undang nasional dan peraturan KPU untuk mengetahui proses pelaksanaan rekrutmen Anggota DPRD pada DPD PKS Kota Bandar Lampung sebagai peserta Pemilu 2019.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan (*indep thenterview*) kepada Anggota DPRD pada DPD PKS Kota Bandar Lampung sebagai peserta Pemilu 2019. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur (*semistruktur interview*).

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan agar mendapatkan data dari dokumen (*catatan peristiwa masa lalu*) yang berkaitan dengan pelaksanaan model perekrutan anggota DPRD pada DPD PKS Kota Bandar Lampung.

Kegiatan pengumpulan data yang di peroleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut berpedoman pada panduan yang telah disusun berdasarkan aspek yang telah diamati yang kemudian secara operasional dituangkan dalam dimensi penelitian dan indikator-indikator.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang ada terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

1. *Editing*

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah penulis menghimpun data di lapangan. Tahap editing adalah tahap memeriksa kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin keabsahan (*validitas*) untuk kemudian dipersiapkan ketahap selanjutnya.

2. *Tabulating dan Coding*

Tahap tabulasi adalah tahap mengelompokkan jawaban-jawaban yang serupa dan teratur dan modelatis. Tahap ini dilakukan dengan cara

mengelompokkan data-data yang serupa. Data-data yang telah diperoleh dari lapangan kemudian disusun kedalam bentuk table dan diberi kode.

3. *Intepretasi Data*

Tahap intepretasi data yaitu tahap untuk memberikan penafsiran atau penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan data dengan hasil yang lain, serta hasil dari dokumentasi yang sudah ada.

H. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan peneliti terkumpul, maka tahap selanjutnya diproses atau dianalisis. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara modelatis data yang sudah terkumpul dengan cara mengorganisasikannya ke dalam beberapa katagori, menjabarkannya keunit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola-pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami, dengan kata lain analisis data merupakan kegiatan memproses data hasil penelitian sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian atau proses menyederhanakan data kedalam bentuk lain yang lebih mudah diinterpretasikan.

Dalam teknik analisis data kualitatif ini terdapat tiga komponen analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data juga berarti sebagai sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan (*field note*). Reduksi data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data mengenai model perekrutan anggota DPRD pada DPD PKS Kota Bandar Lampung. Dengan cara sedemikian rupa dapat ditarik kesimpulan dan kemudian diverifikasi. Reduksi data dapat dirasakan setelah penelitian di lapangan dilakukan sampai laporan akhir lengkap tersusun. Pada pengumpulan data terjadilah tahapan reduksi selanjutnya yaitu membuat ringkasan mengenai penelitian ini. Reduksi data sebagai proses transformasi ini berlanjut terus sesuai penelitian di lapangan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah menyajikan data. Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang ada dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang disajikan

disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan terlulis di lapangan. Dengan penyajian data tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Prosesnya dilakukandengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai bagaimana sebenarnya proses model perekrutan anggota DPRD melalui partai politik pada wilayah Bandar Lampung, khususnya model perekrutan anggota DPRD pada partai PKS.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Tentang Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai yang berasaskan Islam yang pendiriannya terkait dengan pertumbuhan aktivitas dakwah Islam semenjak awal tahun delapan puluhan. Partai dengan lambang dua bulan sabit ini juga merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan yang didirikan pada 20 Juli 1998.

Awal tahun delapan puluhan gerakan-gerakan keislaman yang mengambil masjid- masjid sebagai basis operasional dan strukturalnya, terutama masjid kampus. Gerakan dakwah ini merebak dari tahun ke tahun mewarnai suasana keislaman di kampus- kampus dan masyarakat umum. Bahkan, menjalar pula ke kalangan pelajar dan mahasiswa di luar negeri, baik Eropa, Amerika maupun Timur Tengah. Gejolaknya muncul dalam bentuk pemikiran keislaman dalam berbagai bidang dan juga praktek- praktek pengamalan sehari-hari. Persaudaraan (*ukhuwah*) yang dibangun di antara mereka menjadi sebuah alternatif cara hidup di tengah-tengah masyarakat yang cenderung semakin individualistik.

Gerakan dakwah ini semakin membesar dan mengental, dan jaringan merekapun semakin meluas. Mereka juga berupaya membangun ruh keislaman melalui media tabligh, seminar, aktivitas sosial, ekonomi, dan juga

pendidikan, meskipun saat itu berada dalam bayang-bayang kekuasaan orde baru yang demikian ketat mengawasi aktivitas keagamaan.

Lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998 dirasakan membuka iklim kebebasan yang semakin luas. Studi yang dilakukan oleh Burhanudin Muhtadi bahwa jamaah tarbiyah lahir pada masa-masa puncak otoriterisme rezim Soeharto. Ketika rezim memakai represi bahasa kekerasan, hingga acara administratif sebagai kontrol sosial terhadap mengatur gerakan Islam sehingga sukses menjinakan perlawanan terhadap negara dalam bentuk kalangan tarbiyah dengan melihat kembali fase-fase sebagai berikut:

1. gerakan yang berbasis di masjid kampus;
2. Lembaga Mujahid Dakwah (LMD) sebagai jejaring awal aktifis dakwah;
3. Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) sebagai wadah gerakan;
4. penguasaan senat mahasiswa untuk mempelancar tercapainya tujuan organisasi dan melipat gandakan rekrutmen anggota; dan
5. pembentukan gerakan mahasiswa Islam antar-kampus, KAMMI

Perkembangan berikutnya musyawarah kemudian dilakukan oleh para aktivis dakwah islam, yang melahirkan kesimpulan perlunya iklim yang berkembang untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi upaya peraihan cita-cita mereka, yaitu apa yang mereka maksudkan sebagai upaya mewujudkan bangsa dan Negara Indonesia yang diridhai Allah SWT. Pendirian partai politik yang berorientasi pada ajaran Islam perlu dilakukan guna mencapai

tujuan dakwah Islam dengan cara-cara demokratis yang bisa diterima banyak orang. maka mereka pun sepakat untuk membentuk sebuah partai politik.

Sebelum PK didirikan, kader-kader tarbiyah bertanggung jawab secara langsung dalam proses-proses rekrutmen dan pelatihan kader. Sejak pembentukan PK, semua anggota Tarbiyah otomatis menjadi anggota PK; forum-forum diskusi keagamaan dan pelatihan kader diambil alih manajemen penyenggara oleh partai tersebut.⁵⁹

Partai Keadilan secara resmi berdiri pada 20 Juli 1998. Islam menjadi asas dari partai baru ini. Dalam pemilu 1999 Partai Keadilan mendapat 7 kursi DPR, 21 kursi DPRD Tingkat I, 160 kursi DPRD Tingkat II dan menduduki peringkat ke tujuh diantara 48 partai politik peserta pemilu 1999. Namun hasil ini tidak mencukupi untuk mencapai ketentuan *electoral threshold*, sehingga tidak bisa mengikuti Pemilu 2004 kecuali berganti nama dan lambang.

Pascapemilu 1999, Partai Keadilan bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera dikarnakan untuk mengantisipasi terhadap berlakunya ketentuan *electoral threshold*. Kemudian didirikan pada 20 April 2002, sebuah partai baru akan menjadi wadah bagi kelanjutan kiprah politik dakwah warga Partai Keadilan yaitu Partai Keadilan Sejahtera

B. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Pada 20 Juli 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il.

Pada 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il (saat itu presiden partai) sebagai calon menteri. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000. Pada 3 Agustus 2000 Delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al-Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945.

Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan parpol pada pemilu selanjutnya (*electoral threshold*) dua persen, maka PK harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali di pemilu berikutnya. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Setelah Pemilu 2004, Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang sedang menjabat) kemudian terpilih sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009 dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26 - 29 Mei 2005 di Jakarta, Tifatul Sembiring terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2005-2010. Seperti Nurmahmudi Isma'il dan Hidayat Nur Wahid disaat Tifatul Sembiring dipercaya oleh Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Indonesia ke 6 sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Maka estafet kepemimpinan pun berpindah ke Luthfi Hasan Ishaq sebagai pjs Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro PKS II pada 16 - 20 Juni 2010 di Jakarta, Luthfi Hasan Ishaq terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2010-2015.

C. Nama dan Lambang Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Nama sebuah partai politik dan juga lambangnya tentu saja mempunyai arti dan landasan filosofi yang dalam, begitu juga dengan nama dan lambing Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Nama keadilan dipakai bagi partai ini bukan tanpa nama, namun keadilan dipakai sebagai *sunnah kauniah* (data atau dalil-dalil penguat pernyataan yang bisa dibuktikan kebenarannya) yang menjadi cirri dari segala sesuatu.

Kalangan Partai Keadilan sejahtera (PKS) mendefinisikan keadilan ialah meletakkan sesuatu di tempatnya tanpa melampaui batas, sebab melampaui batas adalah dosa dan perkataan setinggi-tingginya. Keadilan adalah akidah dalam mengakui ke-Esaan Allah, hak-Nya untuk disembah bukan ditentang, disyukuri bukan diingkari, untuk diingat bukan dilupakan.

Sejahtera bukan hanya menyediakan ruang bagi setiap orang untuk mendapat hak-hak dasarnya sebagai manusia, tetapi mewartakan semua potensi, inovasi dan kreativitasnya. Kesejahteraan juga ditebarkan rasa aman dan membebaskan manusia dari intimidasi dan rasa takut, sehingga tidak ada lagi minoritas yang tertindas dan mayoritas dizalimi. Secara menyeluruh makna lambing Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebagai berikut: menegakan kebenaran nilai-nilai berdasarkan pada kebenaran, persaudaraan dan persatuan menuju kegemilangan dan kejayaan umat dan bangsa.



Gambar 2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Tabel 2. Arti lambang partai

Unsur	Gambar	Makna
Bentuk	Kotak persegi empat	Kesetaraan, keteraturan, keadilan, persatuan, dan kesatuan arah.
	Ka'bah	Kesatuan umat
	Bulan sabit	Lambang kemenangan Islam, dimensi waktu, keindahan, pencerahan, dan kesinambungan sejarah.
	Untaian 17(tujuh belas)	Adil, ukhuwah, istiqomah, berani, tegas, dalam mewujudkan kesejahteraan, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas.
Warna	Putih	Bersih, suci, mulia, dan bersih
	Hitam	Aspiratif, kepastian, dan akomodatif
	Kuning emas	Kecermelangan, kebahagiaan, dan kejayaan

D. Tujuan Pendirian Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera adalah partai dakwah yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang diridhoi Allah SWT, dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut diusahakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk kezhaliman
2. Membina masyarakat Indonesia menjadi masyarakat Islami.
3. Mempersiapkan bangsa Indonesia agar mampu menjawab berbagai problema dan tuntutan masa mendatang.
4. Membangun sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
5. Membangun Negara Indonesia baru yang adil, sejahtera, dan berwibawa.

E. Visi dan Misi

Pada Anggaran Dasar PKS yang tertuang dalam bab II pasal 5, visi PKS adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 meliputi: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Selanjutnya misi PKS yang dijelaskan pada pasal 6 adalah menjadikan partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong-royong menjaga kedaulatan Negara.

F. Dewan Pengurus Daerah PKS Lampung

Menurut ADART Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) adalah penyelenggara eksekutif Partai tingkat provinsi dan pengarah program struktur

organisasi partai di tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota provinsi. Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah disesuaikan dengan Dewan Pengurus Wilayah, sekurang-kurangnya terdiri atas: Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekertaris Umum, dan Bendahara Umum. Berdasarkan ADART Partai Keadilan Sejahtera, tugas Dewan Pengurus Daerah terbagi menjadi tiga yaitu: tugas struktural, tugas konsepsional, dan tugas manajerial.

Tugas struktural Dewan Pengurus Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan Partai sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Penngurus Daerah.

- b. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diamanatkan oleh Dewan Pengurus Wilayah, Putusan Musyawarah Daerah, dan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.
- c. Membentuk dan menetapkan struktur organisasi dan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah, dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah
- d. Atas perintah Dewan Pengurus Pusat, membekukan struktur organisasi dan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah beserta seluruh struktur organisasi dan kepengurusan Partai di bawahnya.
- e. Mengusulkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Dewan Pengurus Pusat atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Daerah Terkait
- f. Mengusulkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi kepada Dewan Pengurus Pusat atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Daerah Terkait;
- g. Melakukan seleksi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang diusulkan oleh Dewan Pengurus Daerah;

- h. Merekomendasikan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf g, kepada Dewan Pengurus Pusat;
- i. Mengusulkan calon gubernur dan/atau wakil walikota kepada Dewan Pengurus Pusat sesuai dengan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Daerah terkait;
- j. Mengusulkan calon bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota kepada Dewan Pengurus Pusat sesuai dengan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Daerah terkait;
- k. Menarik dan mengelola Iuran Anggota sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
- l. Menerima dan mengelola hibah, dan sumbangan sukarela yang halal, sah, dan tidak mengikat;
- m. Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah atas perintah Dewan pengurus Pusat;

Tugas konseptual Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Daerah beserta struktur organisasi Partai dibawahnya yang selanjutnya diajukan ke Dewan Pengurus Wilayah;

- b. Mengompilasi rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Daerah dengan rencana program dan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Daerah dan Dewan Syariat Daerah
- c. Menetapkan produk-produk konseptual untuk bidang-bidang tugas dan struktur organisasi Partai dibawahnya.

Tugas manajerial Dewan pengurus Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pengarah dan evaluasi struktur organisasi, kepengurusan, dan pelaksanaan program Dewan Pengurus Cabang;
- b. Atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah, membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung Partai dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Daerah;
- c. Merancang dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi, dan mutasi Anggota di wilayah kerjanya sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
- d. Melaksanakan koordinasi anggota yang menjabat sebagai anggota legislatif, Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan eksekutif;
- e. Atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Dewan Pengurus Daerah sejauh struktur

organisasi dan kepengurusan tersebut belum terbentuk atau tidak efektif;

- f. Menyampaikan laporan kerja dan kinerja, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Daerah.

Tugas operasional Dewan Pengurus Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi partai;
- b. Melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi, serta pendidikan dan pelatihan ke Daerah, keorganisasian, manajemen, dan politik, serta kepemimpinan.

Persyaratan umum untuk menjadi Dewan Pengurus Daerah yaitu:

1. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi partai sekurang-kurangnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;
2. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
2. memiliki wawasan sosial, politik, hukum, dan kedaerahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;

3. memiliki pengetahuan yang cukup tentang kedaerahan, keorganisasian, administrasi, dan manajemen;
4. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Daerah;
5. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Dewan Pengurus Daerah.

Selain persyaratan umum untuk menjadi Dewan Pengurus Daerah terdapat beberapa persyaratan khusus yang harus terpenuhi, antara lain sebagai berikut:

1. untuk jabatan Ketua Umum/Wakil Ketua Umum, serta ketua dan Sekertaris Bidang Kaderisasi sekurang-kurangnya adalah Anggota Ahli dengan masa keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
2. untuk jabatan Wakil Ketua Umum, Sekertaris Umum, dan Bendahara Umum sekurang-kurangnya Anggota Ahli;
3. untuk Jabatan Ketua dan Sekertaris Bidang lainnya, Ketua dan Sekertaris Badan, Wakil Sekertaris Umum, serta Wakil Bendahara Umum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
4. untuk jabatan-jabatan lain sekurang-kurangnya anggota dewasa.

G. Struktur Kepengurusan DPD PKS Lampung 2004-2015

Sejak Partai Keadilan (PK) tidak lolos Electoral Treshold, maka Partai Keadilan menggabungkan dirinya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kebijakan penggabungan ini secara resmi diputuskan dalam Musyawarah Nasional Istimewa Partai Keadilan pada tanggal 18 April 2003 bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1424 H di Bekasi Jawa Barat.

Sebagai konsekuensi penggabungan di tingkat pusat, maka dibentuklah kepengurusan di tingkat provinsi dan kota, dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua	: Ir. Hantoni Hasan
Sekretaris	: Fahmi Sasmita, SH, Sp. Not
Bendahara	: Agus Kurniawan, ST
Ketua bidang pemenangan pemilu	: Heri Mulyadi, S.Sos
Ketua bidang kaderisasi	: Ir. Abu Faris, M.Si.
Ketua deputy Pemuliaan perempuan	: Dra. Sri Puji Astuti

Pada tanggal 27-28 Mei 2006, diadakan Musyawarah Daerah DPD PKS Kota Bandar Lampung yang kedua dengan komposisi struktur :

Ketua Umum DPD	: Yusuf Efendi, SE
Sekretaris Umum DPD	: Fahmi Sasmita, SH, Sp. Not
Bendahara Umum DPD	: Nandang Hendrawan, SE
Ketua MPD	: Syarif Hidayat, SE
Ketua DSD	: Abu Imaduddin

Musyawarah Daerah DPD PKS Kota Bandar Lampung ke tiga diadakan tanggal 5 Desember 2015 dengan hasil terpilihnya struktur baru yaitu :

Ketua Umum DPD	: Syarif Hidayat, ST
Wakil Ketua Umum	: Nandang Hendrawan, SE
Sekretaris Umum	: Agus Djumadi, A.Md.
Bendahara Umum	: Grafiel Mamesah, S.Si.

Ketua Bidang Kaderisasi : Suprpto, A. Md

Seiring dengan perjalanan waktu, komposisi struktur tersebut dirubah dengan diturunkannya SK DPW Nomor 40/SKEP/AH-PKS/1433 tanggal 6 Juli 2012 dengan susunan :

Ketua Umum DPD : Syarif Hidayat, ST

Wakil Ketua Umum : Suprpto, A. Md

Sekretaris Umum : Agus Djumadi, A.Md.

Bendahara Umum : Nandang Hendrawan, SE

Ketua Bidang Kaderisasi : Grafielody Mamesah, S.Si.

Kemudian, setelah keluar keputusan tentang Alat Kelengkapan Dewan, dan Akh Syarif Hidayat menjadi ketua Komisi 4 DPRD Kota, maka beliau mengundurkan diri dari Ketua DPD untuk fokus di kerja kedewanan, maka DPW mengeluarkan SK Nomor 32/SKEP/AH-PKS/1436 tanggal 29 September 2015 dengan komposisi BPH DPD sebagai berikut :

Ketua Umum DPD : Aep Saripudin, SP

Wakil Ketua Umum : Grafielody Mamesah, S.Si.

Sekretaris Umum : Agus Djumadi, A.Md.

Bendahara Umum : Nandang Hendrawan, SE

Ketua Bidang Kaderisasi : Suprpto, A. Md

H. Identitas Informan

Dalam penelitian ini informan yang terpilih 3 orang yang terdiri dari kepengurusan partai PKS, yang bertempat di jl.sisinga mangaraja, diantara informan yang terpilih berkedudukan sebagai ketua partai PKS, Ketua Kaderisasi DPD, dan Sekertaris.

Nama : syarif hidayat

Umur : 50

Pekerjaan : Ketua Partai PKS DPD

Alamat : Kemiling

Nama : : Drs. H. Joko Mulyono, M.AP

Umur : 40

Pekerjaan : Ketua Kaderisasi DPD PKS Bandar Lampung

Alamat : Tamin

Nama : Basri

Umur : 35

Pekerjaan : Sekertaris

Alamat : Teluk Betung Utara

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Seleksi Pemilihan Melalui Ujian dan Latihan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan berkaitan dengan model rekrutmen melalui ujian dan latihan dapat di simpulkan bahwa pada orientasinya CAD (calon anggota legislatif) harus melewati beberapa persyaratan yang terutama pendalaman dalam tentang PKS dan pelatihan yang sudah di programkan dalam siklus atau dinamika partai PKS adanya pelatihan contohnya FGD (forum grup diskusi), (TOP trening orientasi partai) dan TPPD (tim pemenangan pemilu daerah) selain itu pengajian rutin yang di adakan oleh kader PKS landasanya bukan hanya pemahaman tentang idiologis islam yang harus di utamakan tp secara emosional harus dekat dengan masarakat, dan pks hari ini merupakan partai yang konsisiten dan terbuka dalam pelatihan dalam pembentukan karakter kader kader terbaik.

2. Penunjukan

Manfaatnya dalam teori penunjukan ini jadi setiap kader kader yang sudah melalui masa pelatihan maka akan di nilai oleh tim rekrutmen partai karena tim internal yang lebih mengetahui literatur kader kader yang sudah terbina selanjutnya kader terbaik ini akan di ajukan melalui mubes (musawarah besar) dan di pilih menjadi CAD (calon anggota dewan) lalu yang tidak terpilih akan di jadi tim pemenangan dan pengurus partai, maka dalam penunjukan ini sangat penting dalam dinamika partai pks implikasinya setiap kader akan memberikan yang terbaik untuk partai dan masarakat.

3. Internal

Teori internal ini maksudnya adalah pada pemilihan umum atau pesta demokrasi yang di gelar 5 tahunan maka partai pks mengajukan yang secara umum bisa di katakan kader kader terbaik yang menjadi calon anggota legislative maka adanya kekosongan jabatan dalam partai lalu agar tidak adanya kekosongan partai pks lewat musawarah besar mengajukan kader kader untuk mengisi jabatan tersebut, jadi tahapannya adalah tidak adanya kader langsung menjabat tp setiap kader ini berjenjang secara structural harus dari bawah, maka itu pks yang secara konstitusi sangat konsisiten dan memegang teguh tentang musawarah yang sangat di utamakan.

4. Terbuka

Partai PKS sangat terbuka di kalangan masarakat maka semua asprasi dari masarakat sangat di butuhkan sebagai bahan evaluasi salah satu contohnya dikalangan masyarakat masih ada anggapan bahwa partai politik itu kotor sehingga partisipasi masyarakat menjadi rendah (image negatif masyarakat), ketika ingin merekrut masyarakat, banyak masyarakat menganggapnya bahwa partai harus membutuhkan uang, kalau udah berbicara partai itu didalamnya ada persaingan, lawan politik yang sering melakukan *black campaign*, masyarakat masih sulit untuk menerima kegiatan dakwah, masih adanya sikap pragmatis dari masyarakat pada setiap pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ini sebagai landasan bahwa partai pks hadir memberikan edukasi yang baik karna secara struktual setiap perekrutan harus mengikuti tes terbuka dan harus di sosialisasikan ke pada masarakat lewat pengajian, seminar, dauroh, dialog, dan pertemuan lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan partai politik lain, untuk senantiasa meningkatkan peran dan fungsinya, meningkatkan kualitas para kader dan simpatisan, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada

warga negara untuk menjadi anggota partai agar bisa berpartisipasi aktif dalam dunia politik.

2. Partai politik PKS benar-benar melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang dijabarkan dalam kontrak politik, sehingga masyarakat mempunyai sikap aktif terhadap partai politik
3. Sebagai partai yang bernuansa islam harus memberikan edukasi dan pemersatu dengan adanya tentang politik praktis dan politik identitas, implementasinya di era keterbukaan ini partai politik harus menjadi jalan tengah sebagai partai yang menjunjung tinggi dalam kostestasi politik yang sehat tanpa adanya perpecahan antar umat islam

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta :Rineka Cipta
- Budiardjo, Miriam. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Daft, Richard L. 2010. *Era Baru Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Djuhandar, Erom. 2005. *Sosiologi Politik*. Lampung: Universitas Lampung.
- Hadari Nawawi. 2005. *Metedologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta :Gajah Mada Universitas Pres
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Marbun, B.N. 1993. *DPRD Pertumbuhan, Masalah Dan Masa depannya*. Jakarta :Erlangga
- Mulyono, Mauled. 2004. *Penerapan Produktivitas dalam Organisasi*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Yogyakarta: Institute For Democracy And Welfarism.
- Rahman, H, A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta :Graha Ilmu.
- Ramlan, Surbakti. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo, Cetakan Ke-7.
- Rahmadaniza, Kartika. 2006. *Proses Rekrutmen danN Seleksi Pemilihan AnggotaBadan Perwakilan Desa (BPD) Periode 2001-2005 Di Desa Merak Bat Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*. BandarLampung: Universitas Lampung
- Rudy, Teuku May. (2007) .*Pengantar Ilmu Politik*. Bandung :Refika.

- Samsudin, Sadili, (2006) *.Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung :Cv Pustaka Setia
- Sunyoto, Danang. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Caps.
- Syamsudin, Haris. (2005). *Pemilu Langsung Ditengah Oligarki Partai*, Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka,.
- Wasistiono, Sadu. 2002. *Manajemen Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah*. Fokus media: Bandung.
- Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 6 Pasal11 Undang-Undang No2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggara Pemilu.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD (Tujuan PEMILU)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD (Asas-Asas Pemilu)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD Pasal 51 Ayat